BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan perekonomian nasional dan perekonomian masyarakat. Perkembangan dalam sektor keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank harus terus ditingkatkan. Ada beberapa aspek yang tentunya perlu diperhatikan, supaya kedepannya bisa diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi, diantaranya aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan) dan sumber daya manusia (SDM), terutama pada lembaga keuangan non bank.

Di sekitar kita ada banyak sekali lembaga keuangan non bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang telah banyak membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpendapatan rendah. Maka lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan secara kelembagaan, regulasi dan legalitasnya.

Lembaga-lembaga keuangan ini ternyata sangat penting keberadaannya bagi para masyarakat berpendapatan rendah, pasalnya lembaga keuangan mikro memang difokuskan untuk membantu masyarakat yang berpendapatan rendah dan bergerak dalam usaha mikro. Lembaga keuangan ini disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga keuangan Mikro diatur oleh oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro

yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 8 Januari 2013. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Badan Hukum LKM ada dua yakni Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa :

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"

Hal tersebut menunjukkan bahwa badan usaha yang paling sesuai adalah koperasi.

Koperasi adalah suatu badan usaha yang terdiri atas sekumpulan orang dengan tujuan dan kepentingan yang sama dan berdasar atas asas kekeluargaan dengan tujuan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 pasal 3 yaitu :

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"

Berbeda dengan badan usaha lain, koperasi memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi para anggotanya. Sehingga Sebagian besar masyarakat masih tertarik untuk terus menjadi anggota koperasi, dengan catatan koperasi yang berjalan harus sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan merupakan koperasi berbadan hukum yang aktif.

Salah satu jenis koperasi yang memiliki peran penting adalah koperasi unit desa (KUD). KUD biasanya terletak di pedesaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar sekaligus menunjang perekonomian masyarakat agar pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat terus meningkat. Salah satu unit yang ada dalam KUD adalah unit simpan pinjam (USP). Unit simpan pinjam menurut PP No. 9 tahun 1995 tentang usaha simpan pinjam yang terdapat pada pasal 1 ayat (3) adalah:

"Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan"

KUD Mino Saroyo merupakan koperasi primer yang beranggotakan nelayan yang beralamat di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. KUD Mino Saroyo ini awalnya bernama *Gyo-Gyo Kumiai*. Koperasi *Gyo-Gyo Kumiai* ini merupakan koperasi perikanan yang didirikan pada tahun 1942. Selanjutnya menyesuaikan Undang-Undang Koperasi tahun 1958 menjadi Primer Koperasi Perikanan Laut (KPL) dengan keluarnya Inpres No.2 tahun 1978, maka KPL dan BUUD diamalgamasikan menjadi KUD yang kemudian diberi nama KUD Mino Saroyo. Mino artinya Ikan, Saroyo artinya bersama-sama. Sehingga Mino Saroyo artinya koperasi yang bergerak disektor perikanan secara bersama-sama mengelola perikanan untuk menyejahterakan nelayan. pada tanggal 15 Januari 1990 KUD Mino Saroyo Cilacap mendapat predikat koperasi Mandiri, lalu pada tanggal 15 Februari 1990 SK KUD Mandiri diserahkan oleh bapak Dirjen Binus Koperasi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan kini Badan Hukum KUD Mino Saroyo adalah nomor

2479/12-67. 6174/d/BH/PAD/KWK.11/IX/96 yang ditetapkan pada tanggal 30 September 1996.

KUD Mino Saroyo memiliki empat unit usaha, yaitu unit produksi ikan, unit perdagangan, unit jasa dan unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam adalah unit yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pada KUD Mino Saroyo terdapat dua unit simpan pinjam yakni USP SWAMITRA dan LKM Dana Yaksa Mino Saroyo. Sebenarnya USP sendiri sudah ada sejak didirikannya KUD Mino Saroyo, namun untuk memperbaiki manajemen USP mereka akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan Bank Bukopin Purwokerto sehingga berganti nama menjadi USP SWAMITRA dan baru diresmikan oleh bupati Cilacap pada 1 Mei 2005, dan dana yang digunakan adalah modal sendiri dengan memberikan presentase keuntungan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Awalnya USP SWAMITRA terus berkembang dengan baik hingga mencapai masa puncaknya pada tahun 2011-2012 dengan bunga efektif 14% p.a.

Namun seiring berjalannya waktu banyak koperasi-koperasi yang mendapatkan modal penyertaan dari pemerintah dengan rate yang rendah, termasuk lembaga keuangan bank. Sehingga program pemerintah tersebut akhirnya membuat USP SWAMITRA tersisihkan dikarenakan ada beberapa koperasi lain dan juga lembaga keuangan bank yang memberikan suku bunga rendah sehingga nasabah USP SWAMITRA pun terus berkurang, sehingga modal USP SWAMITRA dan berdampak terhadap SHU yang juga ikut berkurang. Sehingga pada saat ini USP SWAMITRA cukup terseok-seok dan kesulitan untuk mempertahankannya.

Kemudian pada Bulan Januari 2018 unit simpan pinjam berkoordinasi dengan KUD Mino Saroyo untuk membuat terobosan yaitu mendirikan USP baru yang sehat yang diberi nama LKM Dana Yaksa Mino Saroyo dengan mengajukan dana kepada Menteri Perikanan dan Kelautan yang pada saat itu dijabat oleh Ibu Susi Susanti dan pengajuan dana tersebut pun diterima, sehingga LKM mendapat modal penyertaan sebesar 5 Milyar dengan syarat bahwa dana tersebut harus disalurkan kepada para nelayan. LKM juga harus mengembalikan modal tersebut dengan cara mengangsur dengan angsuran pokok setiap 6 bulan sebesar 500 juta dengan bunga 3% dan dijual kepada anggota sebanyak 7%. Karena modalnya habis untuk membayar angsuran maka LKM pun mengajukan dana lagi sebanyak 5 M pada pertengahan tahun 2019. Dan karena bunga LKM yang rendah maka banyak anggota yang tertarik untuk menyimpan dan mengajukan simpanan di LKM Dana Yaksa Mino Saroyo, hingga saat 31 Desember 2020 terhitung ada 321 orang yang diantaranya adalah nelayan, pedagang alat tangkap dan pedagang kapal.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang keuangan, tentunya LKM Dana Yaksa Mino Saroyo wajib dinilai kesehatannya. Dikarenakan regulasi mengenai Lembaga Keuangan Mikro yang belum lengkap dan LKM Dana Yaksa merupakan Unit Simpan Pinjam dari KUD Mino Saroyo maka untuk penilaian kesehatan koperasi peneliti menggunakan acuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6/Per/Dep.6/IV/IV/2016. Dalam pedoman tersebut terdapat tujuh aspek yang dinilai untuk mengukur kesehatan KSP dan USP, diantaranya adalah aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek

efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jati diri koperasi.

Namun yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah aspek yang berkaitan dengan pinjaman yang disalurkan kepada anggota dan calon anggota. Aspek yang berkaitan dengan hal tersebut adalah aspek kualitas aktiva produktif.

Bagi LKM pinjaman yang disalurkan merupakan bagian yang penting, karena pendapatan utamanya adalah pendapatan bunga yang diperoleh dari pinjaman yang disalurkan. Dalam praktiknya badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan termasuk LKM tentunya memiliki risiko, dan salah satunya adalah risiko pinjaman bermasalah. Maka dari itu dalam kegiatan penyaluran pinjaman harus benar-benar diperhatikan dan dikelola dengan baik untuk menjaga *likuiditas* dari LKM tersebut.

Pinjaman bermasalah merupakan sejumlah dana yang tidak dapat dikembalikan peminjam/debitur yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Dan apabila dibiarkan, risiko yang akan diterima oleh LKM dapat berupa kerugian dana dikarenakan dana tidak kembali dan LKM tidak memperoleh pendapatan bunga, memengaruhi terhadap ketersediaan plafond pada periode berikutnya, dan juga yang paling parah adalah kinerja suatu koperasi bisa diturunkan tingkat kesehatannya. Faktor internal yang menyebabkan pinjaman bermasalah bisa berupa analisis pinjaman yang kurang tepat, adanya kolusi antar petugas yang menangani pinjaman anggota, tingkat pengetahuan petugas terhadap jenis usaha peminjam, serta kelemahan dalam pembinaan dan *monitoring*.

Faktor eksternal yang menyebabkan pinjaman bermasalah diantaranya adanya unsur kesengajaan dari peminjam, dan unsur ketidaksengajaan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ POJK.05/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, kolektibilitas pinjaman telah dikelompokkan menjadi 3 kelompok seperti dibawah ini :

Tabel 1. 1 Tingkat Kolektibilitas Pada Lembaga Keuangan Mikro

	Kriteria kolektibilitas			
Tenor	Jenis Kolektibilitas	Keterangan		
≤ 1 tahun	Lancar	Saldo pinjaman yang tidak terdapat tunggakan angsuran pokok/ angsuran bunga.		
	Diragukan	 Saldo pinjaman yang terdapat tunggakan angsuran pokok/ bunga sbb: Untuk pinjaman harian, minggu, sampai dengan 3 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo, dan Untuk pinjaman bulanan/ lapanan/ musiman/ tani sampai dengan 6 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo. 		
	Macet	Saldo pinjaman yang terdapat tunggakan angsuran pokok/ bunga sbb:		

		 Untuk pinjaman harian, mingguan, lebih dari 3 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo, dan Untuk pinjaman bulanan/ lapanan/ musiman/ tani lebih dari 6 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo. 		
Tenor	Jenis	Keterangan		
	Kolektibilitas			
> 1 tahun	Lancar	Saldo pinjaman yang terdapat tunggakan		
		angsuran pokok/ angsuran bunga sampai dengar 3 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo		
	Diragukan	Saldo pinjaman yang terdapat tunggakan		
		angsuran pokok/ angsuran bunga lebih dari 3		
		bulan dan sampai dengan 9 bulan setelah		
		melewati tanggal jatuh tempo.		
	Macet	Saldo pinjaman yang terdapat tunggakan		
	,	angsuran pokok/ angsuran bunga lebih dari 9		
		bulan setelah melewati tinggal jatuh tempo.		

Seperti LKM Dana Yaksa Mino Saroyo ini yang baru berdiri 3 tahun namun sudah memiliki masalah yakni angka pinjaman bermasalah yang meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini tentunya harus segera diatasi untuk menjaga asset LKM

supaya tidak berkurang. Berikut ini adalah data pinjaman yang disalurkan dalam tiga tahun terakhir dan disajikan dalam periode 6 bulan (semester):

Tabel 1. 2 Jumlah Pinjaman yang Disalurkan terhadap jumlah anggota LKM Dana Yaksa Mino Saroyo periode 2018-2020

Periode	Pinjaman yang disalurkan		Jumlah
			anggota
30 Juni 2018	Rp	1.500.000.000	119
31 Desember 2018	Rp	2.842.000.000	189
30 Juni 2019		494.290.994	239
31 Desember 2019	Rp	1.581.367.594	298
30 Juni 2020	Rp	763.000.000	307
31 Desember 2020	Rp	1.972.050.000	321

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan LKM Dana Yaksa Mino Saroyo dan catatan tambahan terkait jumlah nasabah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anggota di LKM Dana Yaksa Mino Saroyo selalu mengalami peningkatan, namun lain halnya dengan pinjaman yang disalurkan pada 2019 mengalami penurunan dan hanya menyalurkan pinjaman sebesar Rp 2.075.658.558 namun meningkat lagi secara tipis pada tahun 2020 sebesar Rp 2.735.050.000. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena adanya pinjaman bermasalah yang menandakan piutang yang belum tertagih.

Tabel 1. 3 Perkembangan Pinjaman yang Disalurkan dan Pinjaman Bermasalah

	Periode	pinjaman yang disalurkan	pinjaman bermasalah	Rasio
No		(Rp)	(Rp)	(%)
1	30 juni 2018	1.500.000.000	0	0,00
2	31 desember 2018	2.842.000.000	0	0,00
3	30 juni 2019	494.290.994	16.033.329	3,24

4	31 desember 2019	1.581.367.594	69.632.000	4,40
5	30 juni 2020	763.000.000	209.111.903	27,41
6	31 desember 2020	1.972.050.000	207.821.118	10,54

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan LKM Dana Yaksa Mino Saroyo dan catatan tambahan yang ada di koperasi terkait pinjaman bermasalah



Gambar 1. 1 Grafik mengenai kenaikan pinjaman bermasalah

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan oleh LKM Dana Yaksa Mino Saroyo periode 2018-2020 mengalami penurunan, hal tersebut dibarengi dengan adanya pinjaman bermasalah yang semakin meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa penyaluran dana yang dilakukan oleh LKM Dana Yaksa Mino Saroyo belum cukup baik, hal tersebut bisa saja disebabkan oleh faktor internal, eksternal atau keduanya. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 bahwa batas maksimal NPL pada Lembaga Keuangan Mikro adalah 10% dan Rasio Solvabilitas minimalnya 110%

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada LKM Dana Yaksa Mino Saroyo, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMENGARUHI PINJAMAN BERMASALAH"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

- Faktor internal apa saja yang memengaruhi tingkat pinjaman bermasalah pada LKM Dana Yaksa Mino Saroyo;
- Faktor eksternal apa saja yang memengaruhi tingkat pinjaman bermasalah pada LKM Dana Yaksa Mino Saroyo;
- 3. Kolektibilitas dan Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan oleh LKM Dana Yaksa Mino Saroyo untuk mengatasi anggota yang mengalami pinjaman bermasalah

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pinjaman bermasalah pada LKM Dana Yaksa Mino Saroyo supaya dapat diantisipasi atau sebagai bentuk pengendalian kepada periode-periode berikutnya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan untuk mengetahui:

- Faktor internal apa saja yang memengaruhi tingkat pinjaman bermasalah pada LKM Dana Yaksa Mino Saroyo;
- Faktor eksternal apa saja yang memengaruhi tingkat pinjaman bermasalah pada LKM Dana Yaksa Mino Saroyo;

3. Upaya apa yang dilakukan oleh LKM Dana Yaksa Mino Saroyo untuk mengatasi anggota yang mengalami pinjaman bermasalah

Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian tentunya harus memiliki kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis/ aspek guna laksana. Maka dari itu kegunaannya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang perkoperasian dan perbankan.
- 2) Bagi peneliti, semoga bahan kajian ini dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran, khususnya untuk penelitian dalam bidang maupun objek yang sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis/ Aspek guna laksana

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu bagi pengurus dan manajer koperasi "KUD Mino Saroyo", penelitian ini diharapkan dapat membantu sekaligus menjadi sumber informasi atau solusi dari permasalahan yang diteliti dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan unit usahanya.